



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan No. 9 Semarang Kode Pos 50243 Telepon 024-8311173 (20 saluran)
Faksimile 024-8311266 Laman <http://www.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik setda@jatengprov.go.id

Semarang, 13 Januari 2025

Nomor : 100.3/76
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati
Banyumas

Yth. Bupati Banyumas
di -
PURWOKERTO

Menunjuk surat Saudara Nomor P/3/100.3/I/2025 tanggal 1 Januari 2025 hal Permohonan Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Banyumas, bersama ini disampaikan hasil fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati tentang Pemungutan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Serta Bentuk Sinergi Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, sebagai berikut :

1. Dasar hukum “Mengingat” :
 - a. angka 4 agar dihapus;
 - b. agar ditambahkan dasar hukum “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867)”.
2. Diktum “Menetapkan”, agar disempurnakan menjadi “Peraturan Bupati tentang Pemungutan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Serta Bentuk Sinergi Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan”.
3. Pasal 3 ayat (6) agar disempurnakan menjadi “Penagihan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pendapatan Daerah.

Sehubungan dengan adanya penambahan dan penghapusan beberapa ketentuan, maka tata naskah dan urutan dalam rancangan Peraturan Bupati dimaksud agar dicermati dan disesuaikan.

Selanjutnya agar dilakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Bupati tersebut, untuk segera dapat ditetapkan menjadi Peraturan Bupati.

Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti.

a.n. Gubernur Jawa Tengah
Plh. Sekretaris Daerah

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan
Rakyat



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

Dra. EMA RACHMAWATI, M.Hum
Pembina Utama Madya
NIP. 19660517 199008 2 001

TEMBUSAN:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Direktur Produk Hukum Daerah Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri;
4. Asisten Pemerintahan Dan Kesra Sekda Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah.

